



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9 / Pdt.P / 2019 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

NONCE KOTTE SALUDUNG, Tempat tanggal lahir : Karatuan, 19 November 1964; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat : Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN-Wmn, tertanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Register Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Almarhumah HERLIN SUSANTRI INNAH;
- Bahwa Almarhumah HERLIN SUSANTRI INNAH lahir pada tanggal 24 Juni 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah telah dikaruniai seorang putra yang bernama KING AZARYA INNAH, lahir tanggal 4 Juni 2013;
- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 karena sakit di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa kelangsungan hidup dari anak KING AZARYA INNAH akan diasuh oleh Pemohon selaku Nenek dari KING AZARYA INNAH;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HERLIN SUSANTRY INNAH merupakan Pemegang Polis Asuransi Prudential sejak 29 November 2013 dengan Nomor Polis : 52087984 dengan Penerima Manfaat Polis adalah KING AZARYA INNAH;
- Bahwa untuk dapat mengurus segala sesuatu mengenai polis asuransi tersebut KING AZARYA INNAH memerlukan seorang yang dewasa untuk mewakilinya;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi Wali KING AZARYA INNAH guna memperoleh manfaat dari polis asuransi agar dapat digunakan seluruhnya demi pendidikan bagi masa depan KING AZARYA INNAH;

Berdasarkan keterangan diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris/penerima manfaat dari PT.Prudential Live Assurance;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/CS/U/207/1989 tertanggal 27 Juni 1989 an. HERLIN SUSANTRY INNAH, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 9124-KM-14062019-0001 tertanggal 27 Juni 2019 an. HERLIN SUSANTRY INNAH, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9102-LU-12072013-0014 tertanggal 25 Juli 2013 an. KING AZARYA INNAH, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an. HERLIN SUSANTRY INNAH Nomor : 9102011505180005, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Ringkasan polis PRUDENTIAL an. HERLIN SUSANTRY INNAH, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.823.2-142 tertanggal 1 Mei 2015 an. HERLIN SUSANTRY INNAH, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/38/KWK/2019 tertanggal 26 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. DANIEL SELEI INNA, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus klaim Asuransi Prudential milik anak kandung Pemohon yang bernama HERLIN SUSANTRY INNAH;
 - Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 di Wamena karena sakit;
 - Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH meninggalkan seorang anak kandung yang bernama KING AZARYA INNAH, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KING AZARYA INNAH sejak lahir bertempat tinggal, diasuh dan dirawat oleh HERLIN SUSANTRY INNAH bersama Pemohon juga saksi dirumah saksi;
 - Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH merupakan Pemegang Polis Asuransi Prudential sejak 29 November 2013 dengan Nomor Polis : 52087984;
 - Bahwa Penerima Manfaat Polis Asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH adalah KING AZARYA INNAH;
 - Bahwa KING AZARYA INNAH saat ini berusia 6 tahun;
 - Bahwa Pemohon hendak mewakili KING AZARYA INNAH untuk meng-klaim asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH agar dapat digunakan bagi keperluan hidup dan pendidikan KING AZARYA INNAH;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. HILMAN SAPRIYANTO INNAH, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus klaim Asuransi Prudential milik anak kandung Pemohon yang bernama HERLIN SUSANTRY INNAH;
- Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH adalah Saudari Kandung saksi
- Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 di Wamena karena sakit;
- Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH meninggalkan seorang anak kandung yang bernama KING AZARYA INNAH, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juni 2013;
- Bahwa KING AZARYA INNAH sejak lahir bertempat tinggal, diasuh dan dirawat oleh HERLIN SUSANTRY INNAH bersama Pemohon juga saksi dirumah Pemohon;
- Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH merupakan Pemegang Polis Asuransi Prudential sejak 29 November 2013 dengan Nomor Polis : 52087984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerima Manfaat Polis Asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH adalah KING AZARYA INNAH;
- Bahwa KING AZARYA INNAH saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili KING AZARYA INNAH untuk meng-klaim asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH agar dapat digunakan bagi keperluan hidup dan pendidikan KING AZARYA INNAH;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus klaim Asuransi Prudential milik anak kandung Pemohon yang bernama HERLIN SUSANTRY INNAH;
3. Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH adalah Saudari Kandung saksi HILMAN SAPRIYANTO INNAH dan Anak Kandung saksi DANIEL SELEI INNAH;
4. Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 di Wamena karena sakit;
5. Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH meninggalkan seorang anak kandung yang bernama KING AZARYA INNAH, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juni 2013;
6. Bahwa KING AZARYA INNAH sejak lahir bertempat tinggal, diasuh dan dirawat oleh HERLIN SUSANTRY INNAH bersama Pemohon juga saksi-saksi dirumah Pemohon;
7. Bahwa HERLIN SUSANTRY INNAH merupakan Pemegang Polis Asuransi Prudential sejak 29 November 2013 dengan Nomor Polis : 52087984;
8. Bahwa Penerima Manfaat Polis Asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH adalah KING AZARYA INNAH;
9. Bahwa KING AZARYA INNAH saat ini berusia 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon hendak mewakili KING AZARYA INNAH untuk meng-klaim asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH agar dapat digunakan bagi keperluan hidup dan pendidikan KING AZARYA INNAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon NONCE KOTTE SALUDUNG memohon perwalian atas seorang anak laki-laki yang bernama KING AZARYA INNAH yang merupakan anak kandung dari Almarhumah HERLIN SUSANTRY INNAH (bukti P-3), Almarhumah HERLIN SUSANTRY INNAH adalah Anak Kandung Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian (bukti P-2). Pemohon sebagai Ibu Kandung dari HERLIN SUSANTRY INNAH dan Nenek dari KING AZARYA INNAH dengan penuh kasih sayang dan dengan dukungan seluruh keluarga telah mengasuh, menjaga dan merawat KING AZARYA INNAH sejak lahir selama HERLIN SUSANTRY INNAH bertugas sebagai Aparat Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Almarhumah HERLIN SUSANTRY INNAH merupakan Pemegang Polis Asuransi Prudential sejak 29 November 2013 dengan Nomor Polis : 52087984 dan Penerima Manfaat Polis Asuransi HERLIN SUSANTRY INNAH adalah KING AZARYA INNAH namun KING AZARYA INNAH saat ini masih berusia 6 tahun. Untuk dapat memperoleh manfaat dari polis asuransi tersebut maka KING AZARYA INNAH memerlukan seorang Wali yang dapat mewakilinya mengurus segala sesuatu terkait Polis Asuransi Prudential tersebut guna memperoleh manfaat bagi pendidikan dan masa depan KING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZARYA INNAH sebagaimana yang diharapkan dan disiapkan oleh HERLIN SUSANTRY

INNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang bersesuaian dengan bukti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon memiliki alasan sesuai hukum dan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon yang bernama NONCE KOTTE SALUDUNG sebagai Wali sah atas KING AZARYA INNAH, khusus untuk hal pengurusan Polis Asuransi Prudential dengan nama Pemegang Polis adalah HERLIN SUSANTRI INNAH; Nomor Polis : 52087984.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh IMELDA INDAH,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh GERHAD NAPITUPULU sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

GERHAD NAPITUPULU

HAKIM TUNGGAL,

ttd.

IMELDA INDAH, S.H.